



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DAFTAR USULAN ASPIRASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 165 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang , pokok pokok pikiran yang telah dihimpun dan dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi oleh Badan Anggaran perlu ditetapkan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Persetujuan Daftar Usulan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2021, yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DAFTAR USULAN ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menyetujui Daftar Usulan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilaksanakan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO